



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6818/Pdt.G/2023/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.BAYU PROPESTA, SH., dan 2.AFROYIM, S.H./Advokat beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Perumahan Graha Kartika Bringin Blok B No.38 Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2023, dan telah dilakukan pencabutan Kuasa pada tanggal 28 November 2023 kemudian memberikan Kuasa kepada KOMARUDIN, S.H., M.Kn., dan FAHRUDIN ROZI, S.H./ Advokat/Pengacara beralamat di Jl. Sunan Drajat Blok Potag No.18 RT.002 RW.005 Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2023 sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 22 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 6818/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 20 November 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Pada Tanggal 17 Juli 2023. Dengan kutipan akta nikah: 3209/24/107/2023073;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat , tinggal di Rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Blok 05 Taman Puri Sipulo, RT.003/RW.008 Desa/Kel Tegalgubug Lor, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awal pernikahan, Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup Rukun dan Harmonis selama pernikahan belum pernah bercerai;
4. Bahwa pada Pertengahan Bulan Agustus 2023, rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, disebabkan karena tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan masalah tempat tinggal dimana Tergugat menginginkan bertempat tinggal dirumah tergugat, yang beralamat di dusun Karanganyar Rt.009/Rw.003, Desa/Kel. Bojong Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Sementara penggugat menginginkan tinggal dirumah Penggugat yang beralamat di blok 05 Taman Puri Sipulo Rt.003/Rw.008 Desa/Kel. Tegalgubug Lor, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan september 2023, dimana penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dimana tergugat telah pulang kerumahnya yang beralamat di dusun karanganyar Rt.009/Rw.003, Desa/Kel. Bojong kulon, Kecamatan Susukan,

Hal. 2 dari 22 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon, dan tidak Menafkahi baik lahir ataupun Batin sejak Akhir bulan Agustus 2023 Hingga sampai saat ini berjalan tiga (3) bulan;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil sehingga untuk mencapai tujuan pernikahan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan Alasan seperti terurai diatas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat **(Tergugat)** Terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum;

Atau :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana Majelis Hakim yang Terhormat menganggap patut dan adil.

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1.BAYU PROPESTA, SH., dan 2.AFROYIM, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Register Nomor :4214/Reg.K/XI/2023 tanggal 20 November 2023 kemudian telah dilakukan pencabutan Kuasa pada tanggal 28 November 2023 dan selanjutnya memberikan Kuasa kepada KOMARUDIN, S.H., M.Kn., dan FAHRUDIN ROZI, S.H./ Advokat/Pengacara beralamat di Jl. Sunan Drajat Blok Potag No.18 RT.002 RW.005 Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Register Nomor :4450/Reg.K/XI/2023 tanggal 04 Desember 2023;

Hal. 3 dari 22 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 04 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan, dimana Penggugat menyatakan ada penambahan alasannya yaitu adanya kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat menarik/menjambak rambut Penggugat ketika Penggugat berboncengan kendaraan bermotor dengan anak Penggugat, selebihnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal (15 Januari 2024) yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI**

## **POKOK PERKARA**

Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas di akui oleh Tergugat dalam jawaban ini.

1. Bahwa benar Penggugat menikah dengan Tergugat pada tgl 17 Juli 2023 berdasarkan Kutipan Akte Nikah dari kepala kantor urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Nomor: 3209/24/107/2023073;
2. Bahwa tidak benar pada posita point 4, bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2023, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; Fakta yang benar bahwa selama ini Tergugat dengan Pengugat berumah tangga awalnya sangat harmonis tanpa persoalan namun sekitar tanggal 28 November 2023 ada sedikit cekcok antara Tergugat dengan Penggugat

Hal. 4 dari 22 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persoalan Penggugat sering berbicara kasar kepada Tergugat karena Penggugat selalu menolak diajak ke rumah orang tua Tergugat;

3. Bahwa tidak benar pada posita point 6, Bahwa akibat permasalahan-permasalahan tersebut diatas Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Tergugat telah pulang kerumahnya yang beralamat didusun Karanganyar Rt. 009/Rw. 003, Desa Bojong Kulon Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, dan tidak menafkai baik lahir ataupun batin sejak akhir bulan Agustus 2023 hingga sampai saat ini berjalan tiga (3) bulan;

Fakta sebenarnya bahwa selama perkawinanya Tergugat dengan Penggugat mengenai nafkah Tergugat selalu memberikan nafkah Penggugat guna kebutuhan rumah tangga dan bertanggung jawab lahir maupun batin dengan dibuktikan Tergugat memberi nafka terakhir bulan November kepada Penggugat berdasarkan bukti transfer di atas nama rekening Penggugat dan Tergugat dengan Penggugat bulan November 2023 masi satu rumah layaknya suami istri namun pada tanggal 28 November 2023 Penggugat mengusir Tergugat dan berkata kasar dengan alasan sudah tidak ada kecocokan, akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Bojong Kulon Rt. 009/Rw. 003, Kecamatan Susukan Kabupaen Cirebon;

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa terhadap hal hal yang di kemukakan dalam Konpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Kompensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi;
2. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, pada mulanya berjalan dengan baik dan sekitar tanggal 28 November tahun 2023 Penggugat sering kali berkata kasar kepada Tergugat yang melanggar syariat perkawinan dalam pernikahan yang di atur dalam hukum islam dan dalil-dalil Penggugat dianggap kabur secara absolute;

Hal. 5 dari 22 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama Poin (1) Hukum Perkawinan huruf (b) poin 2. Disebutkan bahwa Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Maka berdasarkan hal hal tersebut di atas, bersama dengan ini Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Agar tidak mengabulkan Gugatan Penggugat Konpensi karna Gugatan Penggugat di anggap mengada-ada dan tidak sebenarnya serta Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya
2. Mengabulkan Gugatan Tergugat Rekonpensi.
3. Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya perkara.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis bertanggal 22 Januari 2024, yang pada pokoknya sebabai berikut :

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menyangkal dalil-dalil yang diajukan dalam Jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Pengugat ;
2. Bahwa yang tertulis point 2 dalam jawaban adalah **TIDAK BENAR**, namun Penggugat dan Tergugat sudah pisah semenjak bulan April tahun 2023, semenjak saat itu Tergugat pulang kerumah kediaman orangtua Tergugat yang beralamat di Dusun Karanganyar RT. 009 RW. 003 Desa Bojong Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon ;
3. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil jawaban Tergugat Point 3 karena **TIDAK BENAR**, bahwa yang **BENAR** adalah sebagaimana

Hal. 6 dari 22 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posita 4 Gugatan Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran:

- 4.1. Bahwa Tergugat sejak bulan April 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- 4.2. Tergugat sudah menikah lagi dengan Perempuan lain yang bernama Fatimah asal dari desa Kedondong
- 4.3. Tergugat telah melakukan KDRT ketika Penggugat naik motor Tergugat langsung menarik rambut Penggugat
- 4.4. Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang
4. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan ;
5. Bahwa yang dituangkan Tergugat dalam jawabannya hanyalah narasi membenar yang dibuat oleh Tergugat namun tidak merubah fakta-fakta yang ada bahwasanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
6. Bahwa berdasarkan atas hukum salah satu syarat atau alasan perceraian adalah sebagaimana tercantum dalam :
  - 6.1 Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan (*"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*);
  - 6.2 Pasal 116 huruf (f), BAB XVI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* ;
7. Bahwa tekad dan keputusan Penggugat sudah bulat untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 7 dari 22 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menyangkal dalil-dalil yang diajukan dalam Jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat

2. Bahwa yang tertulis poin 2 dalam jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat adalah **TIDAK BENAR**, yang sebenarnya antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat sejak awal bulan April tahun 2023 antara, semenjak saat itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat tetap tinggal di kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di Blok 05 Taman Puri Sipulo RT. 003 RW. 008 Desa Tegalgubug Lor Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat pulang kerumah kediaman orangtua Penggugat Rekonvensi/Tergugat yang beralamat di Dusun Karanganyar RT. 009 RW. 003 Desa Bojong Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon

3. Bahwa berdasarkan RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA TAHUN 2023 (SEMA Nomor 3 Tahun 2023)

1. Hukum Perkawinan

Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 ( enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Bahwa berdasarkan uraian-urian tersebut di atas sekiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;

Hal. 8 dari 22 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
4. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya; (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis bertanggal 29 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

### POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas di akui oleh Tergugat dalam jawaban ini.

1. Bahwa benar Penggugat menikah dengan Tergugat pada tgl 17 Juli 2023 berdasarkan Kutipan Akte Nikah dari kepala kantor urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Nomor: 3209/24/107/2023073;
2. Bahwa tidak benar pada posita point 4, bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2023, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; Fakta yang benar bahwa selama ini Tergugat dengan Pengugat berumah tangga awalnya sangat harmonis tanpa persoalan namun sekitar tanggal 28 November 2023 ada sedikit cekcok antara Tergugat dengan Penggugat dalam persoalan Penggugat sering berbicara kasar kepada Tergugat karena Penggugat selalu menolak diajak ke rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa tidak benar pada posita point 6, Bahwa akibat permasalahan-permasalahan tersebut diatas Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Tergugat telah pulang kerumahnya yang beralamat didusun Karanganyar Rt. 009/Rw. 003, Desa Bojong Kulon Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, dan tidak menafkai baik lahir ataupun batin sejak akhir bulan Agustus 2023 hingga sampai saat ini berjalan tiga (3) bulan;

Hal. 9 dari 22 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta sebenarnya bahwa selama perkawinanya Tergugat dengan Penggugat mengenai nafkah Tergugat selalu memberikan nafkah Penggugat guna kebutuhan rumah tangga dan bertanggung jawab lahir maupun batin dengan dibuktikan Tergugat memberi nafka terakhir bulan November kepada Penggugat berdasarkan bukti transfer di atas nama rekening Penggugat dan Tergugat dengan Penggugat bulan November 2023 masi satu rumah layaknya suami istri namun pada tanggal 28 November 2023 Penggugat mengusir Tergugat dan berkata kasar dengan alasan sudah tidak ada kecocokan, akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Bojong Kulon Rt. 009/Rw. 003, Kecamatan Susukan Kabupaen Cirebon;

## DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa terhadap hal hal yang di kemukakan dalam Konpensı merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensı yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Kompensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensı;
2. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonpensı/Tergugat Konpensı dengan Tergugat Rekonpensı/Penggugat Konpensı, pada mulanya berjalan dengan baik dan sekitar tanggal 28 November tahun 2023 Penggugat sering kali berkata kasar kepada Tergugat yang melanggar syariat perkawinan dalam pernikahan yang di atur dalam hukum islam dan dalil-dalil Penggugat dianggap kabur secara absolute;
3. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama Poin (1) Hukum Perkawinan huruf (b) poin 2. Disebutkan bahwa Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Maka berdasarkan hal hal tersebut di atas, bersama dengan ini Penggugat Rekonpensı/ Tergugat Konpensı mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 22 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agar tidak mengabulkan Gugatan Penggugat Kompensi karna Gugatan Penggugat di anggap mengada-ada dan tidak sebenarnya serta Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya
2. Mengabulkan Gugatan Tergugat Rekonpensi.
3. Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya perkara.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Penggugat (Penggugat) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3209241072023073 Tanggal 17 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Arjawinangun Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa, terhadap alat bukti tertulis tersebut Tergugat telah membenarkannya;

Bahwa, di samping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah anak tiri Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah milik Penggugat yang beralamat di Taman Puri Sipulo Desa Tegalgubuk Lor, Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 11 dari 22 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pada awal tahun 2023 Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Fatimah;
  - Bahwa sejak 5 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua pihak, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;
2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah menantu Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah milik Penggugat yang beralamat di Taman Puri Sipulo RT 03, RW 08 Desa Tegalgubuk Lor, Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan menarik kerudung Penggugat ketika saksi membonceng Penggugat dengan sepeda motor ketika hendak membeli perlengkapan konveksi, sehingga Penggugat hampir terjatuh;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Fatimah, sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk keluarganya;
  - Bahwa sejak 5 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi;

Hal. 12 dari 22 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Bahwa, Penggugat di muka persidangan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengatakan tidak akan mengajukan saksi keluarga yang lainnya;

Bahwa, dalam upaya menguatkan dalil bantahannya dan dalam upaya rukun kembali dengan Penggugat, Tergugat di muka sidang telah mengajukan alat buktinya berupa bukti yaitu :

- Fotokopi Screenshot bukti transfer dari Tergugat (Jamaluddin) kepada Penggugat (Uzlifah) tanggal 07 November 2020 sebesar Rp.500.000,00 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.;

Bahwa, di samping itu Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Saksi III, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah milik Penggugat yang beralamat di Taman Puri Sipulo Desa Tegalubuk Lor, Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, terakhir pada bulan Agustus tahun 2023, rumah tangganya berjalan rukun dan baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Agustus tahun 2023, karena Tergugat pulang ke rumah Tergugat di Karanganyar dan tidak pernah berkumpul kembali dengan Penggugat;

Hal. 13 dari 22 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Tergugat penyebabnya karena perselisihan tempat tinggal bersama, Penggugat tidak bersedia di tempat Tergugat dan Tergugat tidak nyaman tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi bersedia untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sekali lagi dan mohon agar diberi kesempatan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat mengatakan tidak keberatan ;

2. Saksi IV, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah milik Penggugat yang beralamat di Taman Puri Sipulo Desa Tegalgubuk Lor, Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
- Bahwa keadaan rumah tangganya rukun dan baik-baik saja, dan jika ada permasalahan/pertengkaran biasanya dapat diselesaikan dan rukun kembali, akan tetapi pada awal tahun 2024 Tergugat bercerita istrinya minta cerai;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Agustus tahun 2023, karena Tergugat pulang ke rumah Tergugat di Karanganyar dan tidak pernah berkumpul kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat mengatakan tidak keberatan;

Bahwa, Tergugat di muka persidangan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa, dalam rangka memaksimalkan perdamaian dan untuk kepentingan penunjukan Hakamain (juru damai) dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar Penggugat

Hal. 14 dari 22 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat menghadirkan wakil pihak keluarganya masing-masing di muka persidangan untuk diangkat menjadi hakim dalam perkara ini;

Bahwa, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan wakilnya untuk diangkat menjadi hakim;

Bahwa, meskipun demikian, saksi pihak Tergugat masih bersedia untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat serta mengatakan bersedia melaporkan hasilnya di muka persidangan ini, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada persidangan tanggal 04 Maret 2024 saksi pihak Tergugat tersebut tidak hadir untuk menyampaikan laporannya, dan Tergugat menyampikan telah pula berusaha menemui Penggugat namun Penggugat tidak bersedia menemui Tergugat dimana Penggugat tetap menginginkan cerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1.BAYU PROPESTA, SH., dan 2.AFROYIM, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Register Nomor :4214/Reg.K/XI/2023 tanggal 20 November 2023 kemudian telah dilakukan pencabutan Kuasa pada tanggal 28 November 2023, dimana Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal pencabutan Kuasa Hukum Penggugat dari Kuasa Hukum tersebut di atas;

Hal. 15 dari 22 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan kuasa oleh pihak *in cassu* Penggugat terhadap kuasa hukumnya adalah dibenarkan secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1813 dan Pasal 1814 KUH Perdata, maka terhadap Kuasa Hukum dimaksud telah berakhir; dan selanjutnya memberikan Kuasa kepada KOMARUDIN, S.H., M.Kn., dan FAHRUDIN ROZI, S.H./ Advokat/Pengacara beralamat di Jl. Sunan Drajat Blok Potag No.18 RT.002 RW.005 Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Register Nomor :4450/Reg.K/XI/2023 tanggal 04 Desember 2023, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator Drs. AHMAD SODIKIN tanggal 04 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 16 dari 22 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak pertengahan bulan Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan akhir bulan Agustus 2023 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena disebabkan karena tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan masalah tempat tinggal dimana Tergugat menginginkan bertempat tinggal di rumah Tergugat sehingga sejak 5 (lima) bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawaban Tergugat dan dalam Replik Penggugat ada penyebutan rekonsvensi, akan tetapi dalam perkara aquo secara materil tidak mengandung unsur rekonsvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rekonsvensi tersebut harus dinyatakan tidak dipertimbangkan dan dinyatakan dikesampingkan dan kemudian dipertimbangkan sebagai jawaban pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat tidak benar Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan ada memberi nafkah, namun membenarkan sekitar tanggal 28 November 2023 ada sedikit cekcok karena Penggugat selalu menolak diajak ke rumah orangtua Tergugat dan Penggugat mengusir Tergugat sehingga Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, dan Tergugat tidak mau bercerai karena tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan memohon untuk menolak gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama Point 1 Hukum Perkawinan huruf b point 2;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut telah memberi gambaran dan petunjuk kepada Majelis Hakim hal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga secara materil Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai bukti awal dalam mengungkap persoalan perkara ini;

Hal. 17 dari 22 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terungkap pula dalam repliknya yang menurut Penggugat bahwa sejak awal April 2023 sampai dengan sekarang Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak bulan Juni tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan Tergugat ada melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan dalam dupliknya Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tetap bertanggung jawab dalam masalah nafkah kepada Penggugat, tidak benar menikah sirri;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang sebagai saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, sehingga dapat disimpulkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan bulan Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat selalu kurang mencukupi dalam memberikan nafkahnya untuk Penggugat dan keluarganya dan pada awal tahun 2023 Tergugat diketahui telah menikah dengan wanita yang bernama Fatimah berasal dari desa Kedondong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon secara sirri. Hal tersebut mengakibatkan sejak 5 (lima) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali padahal Tergugat pernah menjemputnya akan tetapi Penggugat menolaknya bahkan Penggugat mengusir Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan terhadap keterangan para saksi Penggugat tersebut, yang menurut Tergugat tidak benar tidak memberi nafkah dan Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak benar menikah sirri sebagaimana telah diterangkan oleh saksi-saksi Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang menerangkan bahwa sejak awal tahun 2023 Tergugat diketahui telah menikah dengan wanita yang bernama Fatimah berasal dari Desa Kedondong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon secara sirri dan bila dicermati dari Replik Penggugat point 3, angka 4.1. bahwa sejak April 2023 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat demikian juga

Hal. 18 dari 22 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada point 3 angka 4.4. antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang, bila dihubungkan dengan tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat yang baru dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2023 sebagaimana tertera pada bukti (P.1) yang merupakan akta otentik, dimana peristiwa hukum pada angka 4.1 dan angka 4.4 tersebut adalah peristiwa hukum yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan hukum para pihak dalam masa perkawinan mereka, dan dipersidangan Penggugat menyatakan akan membuktikan tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam Replik Penggugat yang didasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang intinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagai alasan perceraian harus adanya pisah tempat tinggal minimal 6 bulan diikuti adanya KDRT, dimana terhadap hal dimaksud Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, hanya saksi kedua Tergugat yang mengetahuinya dengan menerangkan yang menurut saksi bahwa Tergugat melakukan kekerasan dengan menarik jilbab Penggugat sehingga hampir membuat Penggugat jatuh dari boncengan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut hanya saat itu dan hanya 1 (satu) kali saja yang dilihat dan diketahui saksi tersebut, dimana hal ini menurut Majelis Hakim baik dari segi materiil bukti maupun unsur kekerasan tidak terpenuhi, sehingga oleh karenanya dalil yang diajukan Penggugat tidak sesuai ketentuan berlaku dan tidak terbukti adanya kekerasan, dimana dari segi materiil saksi termasuk dalam katagori *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 169 HIR, sehingga gugatan Penggugat sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 19 dari 22 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 01 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. M. SYUKRI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SYAFIAH, M.H dan Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya;

Ketua Majelis

**Drs. M. SYUKRI, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. SYAFIAH, M.H**

**Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.**

Panitera Pengganti

Hal. 20 dari 22 hal.





**Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	795.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	915.000,00

(sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

.....

Ketua Majelis

ttd

**Drs. M. SYUKRI, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj. SYAFIAH, M.H**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.**

Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	795.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	915.000,00

(sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

**Dicatat disini :**

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**H. ASIR PASIMBONG ALO, S.Ag.,  
M.H.**

Hal. 22 dari 22 hal.